



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

NOMOR: 95/38.0/KS.220/I/2022

NOMOR: 34/UN1/FPN/HK/I/2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
DI BIDANG PERKARANTINAAN IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 28, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, (28-01-2022), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : EDI SANTOSO

Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Kenanga No.26 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU;**

2. Nama : JAKA WIDADA

Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Alamat : Jalan Flora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Flora,

Bulaksumur, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Pertanian yang merupakan bagian dari Universitas Gadjah Mada berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan di Bidang Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran pengetahuan di bidang penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. Pertukaran narasumber;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- d. Forum ilmiah bersama.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:
 - a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. Asistensi teknis metode perkarantinaaan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan oleh Fakultas Pertanian UGM;
 - c. Asistensi Manajemen rantai pasok;
 - d. Surveilans bersama;
 - e. Pengujian lab;
 - f. Penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan bimbingan untuk kegiatan MBKM dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan kesempatan dan fasilitasi untuk:
 - menggunakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - pelibatan dalam kegiatan operasional teknis kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - c. memberikan bantuan tenaga ahli **PIHAK KESATU** jika dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan kesempatan **PIHAK KESATU** untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang hama, penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sesuai aturan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan bantuan tenaga ahli kepada **PIHAK KESATU** untuk pengembangan ilmu pengetahuan bidang hama, penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana laboratorium kepada **PIHAK KESATU** sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun atau atas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebagai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **Kerahasiaan**

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang memberikan dan/atau menyerahkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Hak Atas Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerjasama berdasarkan kontribusi **PARA PIHAK** menjadi milik bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak, tidak akan melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain/kepentingan sah pihak manapun.
- (3) **PARA PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir, diputus, atau diakhiri.

Pasal 9

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat

PIHAK KESATU

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Telepon : (0274) 489390

Faksimili : (0274) 489390

Email : bkipmjogja@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

Telepon : (0274) 563062

Faksimili : (0274) 563062

Email : faperta@ugm.ac.id

Pasal 12 Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13 Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



JAKA WIDADA

PIHAK KESATU,



EDI SANTOSO